



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1053/2022

TENTANG

JURU BICARA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan informasi tentang program pembangunan kesehatan dan optimalisasi komunikasi program Kementerian Kesehatan, dibutuhkan pelayanan informasi secara jelas, akurat, dan terpercaya agar terbangun kepercayaan publik sehingga program pembangunan kesehatan berjalan efektif dan efisien;
 - b. bahwa agar informasi pembangunan kesehatan dapat disampaikan secara jelas, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat, perlu ditunjuk juru bicara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Juru Bicara Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 342/MENKES/SK/III/2007 tentang Pejabat Yang Berwenang Memberikan Informasi Kepada Pers dan/atau Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG JURU BICARA KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Mengangkat dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH sebagai Juru Bicara Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut sebagai Juru Bicara.

KEDUA : Juru Bicara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyampaikan informasi terkait program bidang kesehatan;
- b. melakukan komunikasi publik terkait program bidang kesehatan berdasarkan strategi komunikasi yang ditetapkan;

- c. mendampingi pejabat yang berwenang memberikan informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan pada saat wawancara atau jumpa pers terkait program bidang kesehatan; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang relevan dengan upaya membangun sinergi komunikasi terkait program bidang kesehatan.

- KETIGA : Juru Bicara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/3204/2020 tentang Juru Bicara Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003